



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Soekarno-Hatta No. 1 Blok C-1 Lahomi Kode Pos 22863

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 500.16/ 76 /DPM-PTSP/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Barat;
4. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Barat Nomor : 421.1/1551/Disdik Tanggal 10 Agustus 2023 Perihal Pertimbangan Teknis.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama Perusahaan	:	PAUD KB LASARABAENE
Alamat Perusahaan	:	Desa Lasarabaene, Kec. Mandrehe, Kab. Nias Barat
Nomor Induk Berusaha	:	0108230107054
Nama Penanggungjawab	:	ELFRIYAMIN LAIA
Alamat Penanggungjawab	:	Desa Lasarabaene, Kec. Mandrehe, Kab. Nias Barat
NPWP Perusahaan	:	39.757.134.0.126.000
KBLI	:	85133 - Kelompok Bermain

Dengan Ketentuan :

Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal diterbitkan.

Demikian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lahomi
Pada Tanggal 11 Agustus 2023

a.n Bupati Nias Barat
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Nias Barat



SALOME WARUWU, S.I.P., M.M
PEMBINA Tk. I/IV.b
NIP. 19740601 199303 2 002

Tembusan :

1. Dinas Pendidikan Kab. Nias Barat
2. Satpol PP Kab. Nias Barat